



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of  WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



## SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00170/BEI/11-2018
- Perihal : **Perubahan Peraturan Nomor II-J Tentang Perdagangan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Di Bursa**
- Tanggal Dikeluarkan : 22 November 2018
- Tanggal Diberlakukan : 26 November 2018
- Menimbang** :
- a. bahwa Bursa telah memberlakukan Peraturan Nomor II-J Tentang Perdagangan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Di Bursa, yang diubah terakhir kalinya melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00419/BEI/12-2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Peraturan Nomor II-J Tentang Perdagangan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Di Bursa;
  - b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan bisnis pasar modal secara global dan untuk meningkatkan efisiensi serta likuiditas kegiatan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, maka dipandang perlu untuk menerapkan percepatan waktu penyelesaian Transaksi Bursa dari T+3 menjadi T+2;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan perubahan Peraturan Nomor II-J Tentang Perdagangan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Di Bursa melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

- 
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/POJK.04/2016 Tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275);



**IDX**

Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION  
OF EXCHANGES



4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2016 tentang Pedoman Bagi Manajer Investasi Dan Bank Kustodian Yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5867);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 21/POJK.04/2018 Tentang Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6262;
6. Peraturan Nomor II-J tentang Perdagangan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00419/BEI/12-2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Peraturan Nomor II-J Tentang Perdagangan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Di Bursa);
7. Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00168/BEI/11-2018 tanggal 22 November 2018;
8. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-1294/PM.21/2018 tanggal 5 November 2018 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan PT BEI Nomor II-H, Nomor II-J dan Nomor II-K.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**


- : 1. Perubahan Peraturan Nomor II-J Tentang Perdagangan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Di Bursa, sebagaimana dimuat dalam lampiran keputusan ini.
2. Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Peraturan Nomor II-J Tentang Perdagangan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Di Bursa yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00419/BEI/12-2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Perdagangan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Di Bursa, dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,



**Inarno Djajadi**  
Direktur Utama



**Laksono W. Widodo**  
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal II A, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
6. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
7. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia

#### LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia  
Nomor : Kep-00419/BEI/12-2012  
Tanggal ditetapkan : 28 Desember 2012  
Tanggal diberlakukan : 28 Desember 2012  
Diubah dengan:  
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia  
Nomor : Kep-00170/BEI/11-2018  
Tanggal ditetapkan : 22 November 2018  
Tanggal diberlakukan : 26 November 2018

## PERATURAN NOMOR II-J: TENTANG PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI BURSA

### I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Dana Investasi Real Estat (DIRE)** adalah Dana Investasi Real Estat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.M.1 tentang Pedoman bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- I.2. **Kontrak Investasi Kolektif (KIK)** adalah Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.


### II. TATA CARA PELAKSANAAN PERDAGANGAN, PENYELESAIAN TRANSAKSI, DAN BIAYA TRANSAKSI DIRE BERBENTUK KIK

- II.1. Tata cara pelaksanaan perdagangan Unit Penyertaan DIRE berbentuk KIK di Bursa ditetapkan sesuai dengan tata cara pelaksanaan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, kecuali ketentuan mengenai Fraksi Harga ditetapkan sebesar Rp1,- (satu rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga maksimum yang diperkenankan adalah Rp20,- (dua puluh rupiah).
- II.2. Dengan memperhatikan kondisi perdagangan di Bursa, maka Bursa dapat mengubah Fraksi Harga Unit Penyertaan DIRE berbentuk KIK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.1. Peraturan ini dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan Fraksi Harga tersebut diumumkan di Bursa dan mulai berlaku paling cepat 3 (tiga) Hari Bursa sejak diumumkan.
- II.3. Tata cara penyelesaian Transaksi Bursa dan biaya transaksi Unit Penyertaan DIRE berbentuk KIK di Bursa ditetapkan sesuai dengan tata cara penyelesaian Transaksi Bursa, dan biaya Transaksi Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.
- II.4. Perdagangan Unit Penyertaan DIRE berbentuk KIK dalam kaitannya dengan distribusi keuntungan dilakukan sebagai berikut:
  - II.4.1. Periode perdagangan Unit Penyertaan DIRE berbentuk KIK yang mengandung hak atas distribusi keuntungan (periode cum) berakhir pada:

- II.4.1.1. Hari Bursa ke-2 (kedua) sebelum tanggal pencatatan pemegang Unit Penyertaan DIRE berbentuk KIK yang mendapatkan hak (*recording date*), untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi.
- II.4.1.2. Hari Bursa yang sama dengan dilakukannya *recording date*, untuk perdagangan pada Pasar Tunai.
- II.4.2. Perdagangan Unit Penyertaan DIRE berbentuk KIK yang tidak mengandung hak atas distribusi keuntungan (periode *ex*) dimulai pada Hari Bursa berikutnya setelah berakhirnya periode *cum*

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 November 2018

**PT Bursa Efek Indonesia**



**Inarno Djajadi**  
Direktur Utama



**Laksono W. Widodo**  
Direktur